

**EKSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

OLEH

CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA

188400289

Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

LEMBAR PENGESAHAN


Judul : Skripsi : **EKSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS**


(Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)

Nama : Clinton Cristian H Simamora
NPM : 188400289
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Wessy Trisna SH. MH.
Pembimbing I


Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH.
Pembimbing II



Dr. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H.
Dekan

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN
AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 20 Juli 2023



CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA

NPM : 188400289

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA

NPM :188400289

Program Studi :Kepidanaan

Fakultas : HUKUM

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

EKSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Yang menyatakan

(CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA)



ABSTRAK

EKSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)

CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA

188400289

Kecelakaan lalu lintas, Polri bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara pihak yang terlibat secara profesional. Menggunakan metode mediasi pidana yang juga dikenal sebagai mediasi penal untuk mencapai perdamaian. Permasalahan penelitian ini, pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Polrestabes Medan.

Metode penelitian normatif dengan wawancara pada Wakasat Laka Lantas Polrestabes Medan. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang Angkuta Jalan. Perpol Nomor 08 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga memberikan kepastian hukum, diatur tentang penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Polrestabes Medan. Polisi berwenang melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 bahwa “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Pidana, *Restorative Justice* Kecelakaan Lalu Lintas.

ABSTRACT
The Existence of Criminal Case Resolution through the Application of
Restorative Justice in Traffic Accident Cases
(A Case Study of Traffic Unit at Medan Metropolitan Police)

by
CLINTON CRISTIAN H SIMAMORA
188400289

Traffic accidents, the National Police is responsible for resolving conflicts between the parties involved in a professional manner. Using the criminal mediation method which is also known as penal mediation to achieve peace. The problem of this research is the legal regulation of restorative justice in traffic accident cases. The position of restorative justice in the settlement of traffic cases at the Medan Polrestabes.

Normative research method with interviews at Wakasat Laka Then Polrestabes Medan. Research is descriptive analytical. This research uses primary and secondary data. Data collection was carried out through literature and field studies, analyzed qualitatively.

Legal arrangements for restorative justice in traffic accident cases are regulated in Article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Transportation. Perpol Number 08 of 2021 regulates the Handling of Crimes based on Restorative Justice, which will be used as a basic reference for settling cases in the process of investigation and investigation of criminal acts, so as to provide legal certainty, regulates the termination of investigations and termination of investigations for legal reasons based on restorative justice. The position of restorative justice in the settlement of traffic cases at the Medan Polrestabes. The police have the authority to take any action, including settling criminal cases outside the court as regulated in Article 16 paragraph (2) jo. Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 that "in very necessary and urgent matters.

Keywords: Criminal Case Resolution, Restorative Justice, Traffic Accidents.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“EKSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Kopol Wesly Simamora, SH.MH dan Ibunda Alm. Mutiharenta br. Hutabarat terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Wessy Trisna SH MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Ketua Seminar Outline.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH, selaku Sekretaris sekaligus Dosen Pembimbing II.

6. Bapak Riswan Munthe, SH., MH selaku Sekretaris Seminar outline penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua


Medan, Juli, 2023
Penulis,



DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslain Penelitian	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Restorative Justice	18
2.1. Pengertian Restorative Justice	18
2.2. Perkembangan Restorative Justice	29
2.3. Bentuk Proses Restorative Justice	30
2.2 Tinjauan Umum Restorative Justice	36
3.1. Pengertian Lalu Lintas.....	38
3.2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas	39
3.3. Pelanggaran Lalu Lintas	41
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	40
3.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	41
3.2. Faktor Kecelakaan Lalu Lintas.....	43
3.3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas.....	45
3.4. Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Meninggal Dunia	Error!
3.5. Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas	Bookmark not defined.
3.5. Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas	47
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	
3.1. Waktu Penelitian	48
3.2. Tempat Penelitian.....	48
3.2 Metodologi Penelitian	49
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	49
3.2. Sumber Data.....	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4. Analisis Data	53
BAB IV	54
PEMBAHASAN.....	54

4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	54
4.2 Kedudukan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Polrestabes Medan	57
4.2.1 Proses Hukum Terhadap Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polrestabes Medan	57
4.2.2..Kendala yang Ditemukan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui <i>Restorative Justice</i> Pada Unit Laka Lantas Polrestabes Medan	70
BAB V.....	70
PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berita tentang kecelakaan lalu lintas telah seringkali di dengar, baik melalui surat kabar maupun media elektronik, yang menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Kendala dalam mengatur lalu lintas menyajikan tantangan bagi baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Akan tetapi, di Indonesia permasalahan tersebut semakin memburuk dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meliputi insiden tabrakan, hambatan jalan, udara kotor, dan kesalahan lalu lintas.¹

Perkembangan teknologi begitu pesatnya saat ini, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi tersebut mendorong kemajuan dalam bidang transportasi secara pesat. Peran transportasi sangat signifikan dalam upaya yang strategis untuk memperkuat implementasi visi nasional, meningkatkan pertahanan negara, serta meningkatkan kerjasama internasional guna mencapai tujuan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).² Seperti yang diketahui, salah satu tujuan nasional Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan umum melalui pembangunan yang signifikan, yang berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Pada masa lalu, orang-orang melakukan perjalanan ke tempat kerja

¹ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas*, Jurnal Masohi, Vol.1 No. 1 Tahun 2020, hal. 1

² Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkatan Jalan*.

dengan berjalan kaki, namun saat ini mereka menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat sebelumnya menggunakan angkutan umum, tetapi sekarang memiliki kendaraan pribadi. Perubahan yang terjadi juga terlihat dalam penggunaan kendaraan, di mana sepeda motor telah digantikan oleh mobil pribadi. Banyaknya setiap orang lebih memilih untuk mempunyai kendaraan pribadi sendiri membuat populasi kendaraan pribadi semakin bertambah banyak setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang semakin bertambah volumenya. Penambahan jumlah kendaraan yang semakin meningkat menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor di jalan raya, sehingga mengharuskan keberadaan kesesuaian antara lebar dan kapasitas jalan raya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya mendorong Pembaruan ekonomi dan progres wilayah, diperlukan pengembangan potensi dan fungsi lalu lintas serta mobilitas jalan sebagai integral dalam struktur sistem transportasi nasional untuk mencapai stabilitas, perlindungan, ketertiban, dan kelancaran berlalu berkendara serta kendaraan. Menghadapi perubahan lingkungan strategis Dalam lingkup nasional dan global, esensial bagi pengguna jalan lalu lintas dan mobilitas jalan untuk beradaptasi pada kemajuan IPTEK, memberikan kewenangan kepada wilayah, dan melaksanakan tugas bangsa dengan tanggung jawab yang terukur.³

Melihat hal-hal tersebut sehingga sangat diperlukan suatu pengaturan hukum yang mengatur agar tertibnya masyarakat dalam berkendara. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat di berbagai sektor.

³Nurhasan dan Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo”, Semarang Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2 (Juni 2017), hal. 2

meningkatnya regulasi norma. Peningkatan regulasi tersebut tidak bisa dihindar sebab masyarakat berharap bahwa dengan implementasi aturan baru tersebut, kualitas hidup serta tingkat stabilitas juga meningkat meskipun kemungkinan adanya peningkatan pelanggaran dan tindak kejahatan terhadap peraturan-peraturan tersebut.⁴

Hukum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Mobilitas Jalan dan Angkutan Jalan telah secara komprehensif menata masalah bersangkutan. Peraturan ini menggantikan Ketentuan Hukum Nomor 14 Tahun 1992 karena tidak lagi relevan dalam perubahan era, transformasi ilmu dan teknologi, juga tidak terintegrasi dalam sistem transportasi secara menyeluruh.

Dalam tata kelola arus kendaraan, terdapat empat persiapan yang perlu diingatkan, yaitu:

1. Keadaan di mana setiap individu, barang, dan/atau kendaraan dapat berlalu-lintas tanpa gangguan tindakan melanggar hukum dan/atau tanpa rasa waswas, adalah apa yang disebut keamanan gerak kendaraan dan angkutan jalan.⁵
2. Keselamatan pada perjalanan juga mobilitas jalan adalah saat semua orang dapat terhindar dari risiko kecelakaan saat berada di jalan karena adanya aspek manusia, transportasi, status jalan, atau lingkungan.⁶
3. Kondisi lalu lintas serta transportasi rute yang teratur terjadi ketika setiap pengguna jalan mematuhi hak dan kewajibannya, menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas⁷
4. Suatu keadaan di mana lalu lintas serta Pemanfaatan transportasi jalan beroperasi lancar tanpa hambatan atau kemacetan di jalan.⁸

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

⁵ Pasal 1, angka 30 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Pasal 1, angka 31 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Pasal 1, angka 32 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Pasal 1, angka 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa niat yang ingin dicapai oleh peraturan ini adalah:

1. “Terlaksananya jasa aktivitas transportasi dan angkutan jalan yang aman dan terkoordinasi baik pada angkutan lainnya untuk menaiki pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesetaraan warga, memperkuat kekompakan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat negara.;
2. Terlaksananya perilaku berlalu lintas yang etis dan budaya nasional yang baik.; juga
3. Terlaksananya keadilan hukum juga Stabilitas hukum yang berlaku bagi masyarakat”.⁹

Melihat tujuan dari undang-undang diharapkan juga mampu mengurangi tingkat kecelakaan dan jumlah tabrakan yang besar. Langkah-langkah kedepan akan diprioritaskan untuk mengatasi secara komprehensif, termasuk pengajaran, antisipasi, koordinasi, dan penindakan hukum. Upaya pengajaran akan diperkuat dipendidikan dan penyuluhan tentang mobilitase jalan, juga pengembangan SDM.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, berbagai langkah diambil dengan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi jalan, sarana jalan, dan juga keadaan kendaraan. Selain itu, pengawasan terhadap pergerakan kendaraan dan transportasi jalan ditingkatkan secara ketat. Upaya regulasi juga mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem lalu lintas yang modern serta pembaruan infrastruktur lalu lintas. Dalam hal hukum, langkah-langkah lebih efektif dilakukan dengan merumuskan ketentuan hukum yang lebih jelas juga memberlakukan hukuman yang lebih keras.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Untuk menganalisis kejadian kecelakaan lalu lintas, penting juga untuk memperoleh pemahaman mengenai definisi kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Mobilita Jalan, tabrakan jalanan merujuk pada suatu kejadian yang tak terduga serta tidak disengaja terjadi di jalan, melibatkan transportasi dengan pengguna jalan lain, dan menghasilkan cedera atau kerugian materi. Kecelakaan di jalan sering kali menghasilkan luka-luka ringan atau serius, bahkan bisa berujung pada kecelakaan yang fatal dan menimbulkan kematian.¹¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan kejadian kecelakaan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang tergolong ringan adalah kejadian di mana terjadi kerusakan pada kendaraan dan/atau barang sebagai akibat dari kecelakaan tersebut.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah jenis kecelakaan di mana terjadi cedera ringan pada orang dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang serius merujuk pada kecelakaan yang menghasilkan korban yang kehilangan nyawa maupun mengalami cedera serius.¹²

Praktiknya dilihat dari kenyataan pada saat ini meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberlakukan namun kenyataannya masih tidak membuat semua pengendara menjaga keamanan pribadi dan orang lain. Masih banyak yang melakukan pelanggaran di dalam berlalu lintas. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat juga menyebabkan kendaraan bermotor di jalan raya bertambah banyak dan menuntut adanya

¹¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

keseimbangan lebar dan besarnya jalan raya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan-peraturan dalam berlalu lintas yang baik.

Polisi Republik Indonesia memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan di dalam negeri.¹³

Misi polisi meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, melaksanakan hukum, membereikan perlindungan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam aktivitas berkaitan dengan lalu lintas. Ini berkaitan dengan Pasal 200 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia yang mengamanatkan bahwa tugas polisi di negara ini adalah untuk memastikan terlaksananya kegiatan yang bertujuan menjaga dan mewujudkan keamanan lalu lintas dan transportasi jalan.¹⁴

Akibat kejadian kecelakaan di jalan, terjadi korban yang mengalami berbagai tingkat keparahan luka. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, termasuk pejalan kaki dan pengemudi kendaraan bermotor. Risiko kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dialami oleh siapa pun yang menggunakan jalan raya, karena tidak ada yang dapat menghindarinya. Meskipun kecelakaan bukanlah hal yang diharapkan, tetapi semua orang rentan mengalaminya.

Banyak kejadian di mana pengemudi yang kurang berhati-hati menyebabkan kecelakaan yang merugikan korban, baik dengan cedera serius atau

¹³ Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Vol.2 No.2 (Desember) 2019 hal 615-616

¹⁴ Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal 32

bahkan kematian, termasuk pengemudi itu sendiri. Pada kenyataannya, beberapa kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika setiap orang yang menggunakan jalan raya dapat bersikap disiplin, sopan, dan menghormati satu sama lain.¹⁵ Seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana serta berhadapan dengan kemungkinan gugatan perdata terkait kerugian materi yang timbul akibat kecelakaan tersebut.

Kasus kecelakaan lalu lintas ditangani oleh pihak berwenang melalui proses hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat peraturan mengenai hukuman pidana yang diatur di Bab XX. Kadang-kadang, terdapat kebingungan dalam menyelesaikan kasus tabrakan lalu lintas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan, baik melalui sistem peradilan maupun diluar proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Seringkali, dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik, terjadi situasi di mana tidak melibatkan proses hukum dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai.

Polri adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, memberikan perlindungan, mendukung dan membantu masyarakat agar tercipta keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan

¹⁵ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), hal. 11-13.

sistem peradilan pidana Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polri memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya di sektor tersebut, penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan, yakni kepentingan yang sejalan dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Dalam hal ini, penting bagi Polri untuk terus meningkatkan *profesionalisme* mereka dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian yang dominan dalam struktur pemerintahan, Polri memegang peranan penting dalam menjalankan tugas kepolisian secara proporsional dan profesional, yang merupakan syarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁶

Polri dalam upaya penanganan kecelakaan lalu lintas, sebagai pihak yang bertanggung jawab, secara profesional berusaha mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan melalui mediasi pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa pemberian uang duka oleh pelaku atau terdakwa kepada keluarga korban tidak berarti membatalkan tuntutan pidana terhadapnya.¹⁷ Hal inilah yang membuat Polri sebagai penyidik untuk mengayomi masyarakat masih ragu untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas dengan cara berdamai karena tidak ada payung hukum yang mengatur tentang mengenai penyelesaian perkara insiden tabrakan jalan.

¹⁶ Nurhasan, Sri Endah Wahyuningsih, *Op.Cit*, hal 3

¹⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235

Penegakan hukum yang adil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip keadilan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.¹⁸

Pada awalnya, penyelesaian berbagai masalah hukum, termasuk masalah lalu lintas, hanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun, dengan hadirnya negara, tanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah tersebut diambil alih oleh negara. Di Indonesia, prinsip ini juga tercermin dalam Pasal ayat(3) Amandemen ke-3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum". Konsep negara berdasarkan hukum berarti negara yang tunduk pada hukum dan dapat menjamin keadilan bagi warganya.¹⁹

Ini adalah alasan mengapa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas seharusnya melibatkan pendekatan *restorative justice* yang mempertimbangkan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sistem keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini lebih berfokus pada keadilan *retributive*. Pendekatan *restorative justice* adalah suatu konsep yang lebih fokus pada terwujudnya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan juga korban yang terlibat.

¹⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 182

¹⁹ Nanda Ivan Natsir, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Mataram*, *urnal Ganec Swara* Vol. 15, No.2, September 2021, hal 1251

Sistem hukum dan pengadilan pidana yang pada awalnya berfokus pada hukuman, telah mengalami perubahan menjadi sebuah proses dialog dan mediasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam menyelesaikan kasus pidana. Dalam proses tersebut, perhatian diberikan kepada kepentingan baik korban maupun pelaku. Setyo Utomo berpendapat bahwa restorative justice memiliki aspek menonjol lainnya, di mana kejahatan dipandang sebagai gejala yang merupakan bagian dari Tindakan sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana. Perilaku jahat dianggap sebagai tindakan yang merugikan seseorang dan merusak hubungan sosial. Ini berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang melihat kejahatan sebagai masalah yang harus ditangani oleh negara. Namun, pada kenyataannya, masyarakat adat juga memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau sanksi.²⁰

Tujuan dari keadilan restoratif adalah memberikan kekuatan kepada para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat agar dapat memperbaiki konsekuensi suatu tindakan yang melanggar hukum. Pendekatan ini berfokus pada kesadaran dan pemahaman sebagai fondasi untuk memulihkan hubungan sosial dan kehidupan yang terpengaruh.²¹ *Restorative justice* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dengan menitikberatkan pada diskusi dan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus kejahatan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk

²⁰ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 5 No. 01, 2018, hal. 86.

²¹ Dewi DS dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hal.4.

mengembalikan keadaan seperti semula (melalui proses pemulihan) baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepolisian Republik Indonesia merilis Surat Edaran dengan Nomor:SE/8/VII/2018 yang berhubungan dengan masalah tersebut. Surat Edaran tersebut membahas penerapan prinsip keadilan *restorativeif* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Penerbitan surat edaran tersebut dilakukan berdasarkan evolusi sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti perubahan dalam keadilan masyarakat, terutama dalam berkembangnya konsep *restorative justice* yang mencerminkan keadilan sebagai upaya mencapai keseimbangan kehidupan manusia.²²

Black Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai *restorative justice*, yaitu:²³

*Restorative justice sanction: An alternative delinquency sanction focused on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanction use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.*²⁴

Dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini, pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai perubahan terbaru yang melibatkan model dan mekanisme kolaboratif yang beroperasi dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini merupakan konsep yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi

²² Arman Sahti, *Op. Cit*, hal 619

²³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, 10th ed* (United States of Amerika: Thomson Reuters, 2014), hal.261

²⁴ *Ibid.*

dalam menangani kasus-kasus pidana. Dalam upaya menghadapi ketidakpastian yang muncul dari kinerja sistem peradilan pidana yang sedang berjalan saat ini, kita bertujuan untuk menyelesaikannya.

Penelitian tentang penggunaan *restorative justice* atau mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan suatu dimensi baru yang sedang dipelajari baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks praktis, hubungan antara mediasi penal dan pencapaian tujuan peradilan sedang dianalisis. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus yang ditangani juga semakin meningkat. Setiap kasus dalam berbagai bentuk dan variasinya yang diajukan ke pengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan untuk memeriksa dan memberikan putusan dengan mengikuti prinsip "peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" tanpa mengorbankan pencapaian tujuan peradilan, seperti kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.²⁵

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dimana dengan adanya hukum, di tujukan untuk memberi manfaat pada masyarakat agar masyarakat bahagia dan sejahtera. Penilaian terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat bergantung pada nilai kemanfaatannya. Hukum berperan sebagai instrumen untuk merefleksikan fenomena sosial atau realitas masyarakat. Hukum memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Orang-orang yang menganut aliran utilitas meyakini bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan yang maksimal bagi

²⁵ Nurhasan, Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit*, hal 3

seluas-luasnya anggota masyarakat.²⁶ Apakah semua jenis tindak pidana harus diajukan dan diselesaikan di pengadilan, ataukah ada kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, dengan persetujuan bersama dari pihak terkait, yaitu tersangkadan korban, serta demi mencapai kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga harmonis sosial

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum mengenai *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus lalu lintas di Polrestabes Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan skripsi hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah ini yaitu :

1. untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai pengaturan hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menyelidiki dan mengevaluasi bagaimana *restorative justice* digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus lalu lintas di Polrestabes Medan.

²⁶ Batari Laskarwati, *Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)*, *Lex Scientia Law Review*, Vole 2 No. 1, Mei 2018, hal 53

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian yang hendak dicapai pada penyusunan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Harapan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum dan hukum pidana secara umum, serta secara khusus dapat menjadi pertimbangan dan upaya dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasandan kontribusi yang berharga bagi aparat hukum dalam mendukung penegakan hukum dalam penyelesaian perkarakecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelurusan yang telah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2023 baik secara fisik maupun *online*, terkait dengan judul tersebut di atas, belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Namun, beberapa studi telah menginvestigasi *restorative justice* dalam konteks perkara lalu lintas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Theodarus Tendi Agusman Laia. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2023) judul penelitian Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Nias Selatan). Permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana Polres Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana?
 - b. Hambatan apa yang ada untuk menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana?
2. Sandy Efrat Zebua. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2022) judul penelitian Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan). Isu-isu yang dihadapi dalam penelitian ini:
- a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur penerapan Justisi Restoratif terhadap tindak pidana yang ringan, khususnya tindak pidana penadahan?
 - b. Bagaimana pelaksanaan Prinsip *Restorative Justice* dalam menghadapi kasu tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan?
 - c. Bagaimana kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan)?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andika Bahri dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2023 berjudul "Analisis Hukum Mengenai Penggunaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Tewas." Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:
- a. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur mengenai penggunaan *restorative justice* dalam sistem hukum?
 - b. Apa konsekuensi hukum yang timbul dari penerapan prinsip *reistorative justice* dalam Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2017/PN Mdn?

4. Judul penelitian yang ditulis oleh Chandra Prayuda, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2023, adalah "Analisis Penggunaan Prinsip Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)." Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
- Bagaimana cara penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat fatal di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
 - Bagaimana hambatan dalam menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
5. Dinda Puja Utari. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2023) judul penelitian Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan 54/Pid.SusAnak/2020/PN.Mdn). Isu yang dihadapi dalam penelitian ini:
- Bagaimana pendekatan *restorative justice* diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
 - Bagaimana jalannya proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 54/Pid.SusAnak/2020/PN.Mdn?

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice telah menjadi pilihan yang terkenal di banyak negara di seluruh dunia untuk menangani pelanggaran hukum karena menyajikan pendekatan yang komprehensif juga efisien. Maksud dari keadilan restoratif adalah memberikan kekuatan kepada korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat agar mereka dapat bersama-sama memperbaiki akibat-akibat dari tindakan melawan hukum dengan meningkatkan pemahaman dan rasa penyesalan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial.²⁷ Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan upaya bersama dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil. Fokus dari pendekatan ini adalah memulihkan kondisi semula, bukan bertujuan untuk melakukan tindakan pembalasan.²⁸

Bagir Manan berpendapat bahwa ide *restorative justice* muncul di negara-negara berbahasa Inggris seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Dengan menggunakan konsep "*Restorativejustice*," diharapkan bahwa budaya yang ada dalam Bahasa asli akan memiliki pengaruh langsung terhadap pemikiran masyarakat. Artinya, *Restorative justice* memiliki kesamaan makna dengan

²⁷ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Op.Cit*, hal.4

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal

keadilan restoratif. Pada intinya, *restorative justice* adalah sebuah konsep dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menemukan metode yang lebih adil dan seimbang dalam memberikan hukuman, dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Dalam tulisannya, Bagir Manan menjelaskan prinsip-prinsip yang membahas inti dari keadilan restoratif, yaitu "Mengembangkan kolaborasi antara pelaku, korban, dan komunitas dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Mengajak pelaku, korban, dan masyarakat untuk berperan sebagai pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam mencari penyelesaian yang dianggap adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak."³⁰

Penanganan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, tradisi lokal, serta faktor-faktor lain yang relevan. Di samping itu, dalam evolusi hukum pidana saat ini, terdapat pula pendekatan mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam implementasi hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai bentuk yang berasal dari keadilan restoratif karena tidak memerlukan persidangan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana. Walaupun *Alternative Dispute Resolution* (ADR) biasanya digunakan pada menyelesaikan kasus perdata, namun tidak berlaku untuk perkara pidana yang harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun,

²⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hal.3.

³⁰ *Ibid*, hal 9

dalam beberapa situasi khusus, penyelesaian di luar pengadilan mungkin terjadi, bahkan bisa menjadi solusi yang ideal.³¹

Proses perubahan hukum pidana dan diskusi teoritis di berbagai negara, terlihat adanya kecenderungan yang signifikan untuk mengadopsi mediasi penal sebagai salah satu opsi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum pidana. Secara faktual, tidak bisa disangkal bahwa di Indonesia, penegakan hukum dalam kasus pidana sering kali dilakukan di luar pengadilan melalui keputusan dan tindakan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya memunculkan desakan yang semakin besar untuk melegalkan praktik penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan.³²

Dalam memandang kejahatan dari perspektif restoratif, pelanggaran terhadap hukum pidana, meskipun penting, bukanlah fokus utama. Yang lebih penting adalah proses munculnya kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat, dan kepentingan sebenarnya dari pelaku kejahatan itu sendiri. Sistem peradilan pidana, dengan pendekatan retributifnya, cenderung melupakan aspek-aspek penting ini.³³ Menurut pendapat Clifford Dorn, seorang pakar terkemuka dalam bidang gerakan *restorative justice*, Clifford Dorn menjelaskan *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang menitikberatkan pada pentingnya dan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam situasi kejahatan dan kenakalan remaja.³⁴

³¹ Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017, hal. 105

³² *Ibid*

³³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 191

³⁴ Susan C. HI, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hal. 4.

Berdasarkan kriteria perkembangan konsep atau pendekatan keadilan restoratif yang telah disebutkan sebelumnya, Saat diimplementasikan dalam penerapan konsep atau pendekatan *restorative justice* di Indonesia, pelaksanaan konsep atau pendekatan tersebut masih berada dalam tahap di mana mencapai keadilan restoratif atau setidaknya sebagian tahap keadilan restoratif.

Konsep *restorative justice*, tindakan penyelesaian pelanggaran hukum melibatkan korban dan tersangka yang duduk bersama dalam sebuah pertemuan untuk berbicara secara kolektif. Mediator dalam pertemuan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku untuk secara terperinci menjelaskan tindakan yang telah dilakukannya.³⁵

Umbreit menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah ide yang “Respon yang berpusat pada korban terhadap tindak pidana yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.”. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap tindak pidana yang fokus pada pemulihan korban, yang melibatkan partisipasi korban, pelaku tindak pidana, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat dalam penanganan kerusakan dan kerugian akibat dari tindak pidana tersebut..³⁶

Jika kita mengartikan *restorative justice* sebagai upaya untuk: (1) menyatukan kembali pelaku kejahatan bersama warga, serta (2) memperbaiki hubungan antar korban juga pelaku, serta pihak lain yang terpengaruh pada

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Aditama, 2009), hal 180

³⁶ Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 45

kejahatan, maka penyelidikan harus dirancang secara progresif untuk mencapai tujuan tersebut.³⁷

Restorative justice telah mendapat pengakuan dan peningkatan popularitas di seluruh dunia. Di berbagai negara, pendekatan *restorative justice* telah dianggap penting dalam mengatasi masalah kejahatan dan mencapai keadilan, dan terus diperhatikan dalam sistem peradilan dan hukum. Seiring dengan penyebaran globalnya, muncul berbagai inovasi yang menawarkan alternatif baru dalam penerapan *restorative justice*.³⁸

Menurut apayang dikutip oleh Marlina, Susan Sharpe mengindikasikan bahwa ada lima asas dalam keadilan restoratif, yakni:

a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice melibatkan keterlibatan aktif dan mencapai kesepakatan sepenuhnya. Dalam konteks ini, korban dan pelaku terlibat secara aktif dalam proses negosiasi untuk mencapai solusi yang komprehensif. Selain itu, ini juga memberikan peluang bagi masyarakat yang terdampak oleh tindakan pelaku untuk terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Partisipasi dalamnya didasarkan pada sukarela dan tidak mengikat, meskipun demikian, pelaku akan dilibatkan, dan jika tidak, maka proses hukum tradisional akan berlanjut.

b. *Restorative justice seeks to heal what is broken.*

Keadilan restoratif berupaya menemukan solusi untuk mengatasi dan menyembuhkan konsekuensi negatif atau kerugian yang muncul sebagai

³⁷ Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, (Los Angeles: Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010), hal. 165.

³⁸ Marlina, *Op. Cit*, hal. 196

akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga mencakup usaha untuk memulihkan dan menyembuhkan korban dari pengalaman tindak pidana yang mereka alami. Selain itu, pelaku juga memerlukan penyembuhan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari rasa bersalah dan ketakutan yang mereka rasakan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Prinsip *restorative justice* mengharuskan pelaku merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku harus mengekspresikan penyesalan, mengakui kesalahan yang dilakukannya, dan menyadari konsekuensi kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative justice bertujuan untuk menyatukan kembali pelaku ke dalam komunitas mereka yang sebelumnya terpisah karena tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menyalurkan kembali hubungan antara korban dan pelaku, serta mengembalikan keduanya ke kehidupan masyarakat dengan cara yang normal. Mereka perlu melepaskan masa lalu mereka untuk mencapai masa depan yang lebih positif.

e. *Restorative justice seeks to sterghen the community in order to prevent futher harms.*

Restorative justice memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindakan kriminal yang berulang. Kejahatan dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan sosial, namun kejahatan juga dapat

menjadi pengalaman belajar bagi masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati bagi semua individu.³⁹

Pandangan korban, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan penyesalannya kepada korban, yang lebih baik dilakukan melalui pertemuan yang diatur secara profesional. Keadilan restoratif ini muncul sebagai hasil pergeseran dalam sistem hukum dari pendekatan *lex talionis* atau keadilan retributif, yang menekankan pemulihan. Usaha untuk membantu korban yang sulit disembuhkan melalui pendekatan yang lebih *vengeful* dan berfokus pada hukum, *Restorative justice* bertujuan untuk memperkuat fokus pada akuntabilitas pelaku terhadap tindakan mereka yang mengakibatkan kerugian bagi individu lain.⁴⁰

Dalam konteks bantuan hukum, seringkali sulit untuk mendapatkannya atau jika ada, biayanya terlalu mahal. Selain itu, pemahaman akan peran individu dalam pengambilan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan kesinambungan. Diharapkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, terutama di institusi penjara, mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum.⁴¹

Di Indonesia, penyelesaian masalah kejahatan dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang merupakan sebuah sistem dalam suatu masyarakat untuk

³⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 74

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 157

⁴¹ *Ibid*, hal. 158

mengatasi tindak kejahatan. Beberapa tujuan dari sistem peradilan pidana antara lain:

- a. Menghindarkan masyarakat dari menjadi korban tindak kejahatan
- b. Memecahkan kasus kejahatan yang terjadi dengan tujuan agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah dilaksanakan dengan adil dan kesalahan dalam menentukan hukuman telah dihindari, serta
- c. Berusaha untuk mencegah orang-orang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangnya di masa depan
- d. Namun, ketika melihat kaitannya dengan munculnya konsep Restorative Justice dalam sejarah, sistem peradilan pidana saat ini tidak dapat memenuhi harapan yang ada, karena tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan calon korban dan calon terdakwa. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tradisional yang ada diberbagai negara di dunia seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan rasa kecewa.⁴²

Sistem peradilan Indonesia, sistem keadilan restoratif merupakan suatu hal yang baru, di samping sudah banyak masyarakat yang mengenal sistem diskresi yang dipakai oleh petugas polisi di lapangan. Pemberian hukuman ataupun pemasukan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan dianggap masih cara yang ampuh untuk menangani dan menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Faktanya banyak terpidana ataupun pelaku pelanggaran yang menjadi korban lagi dari sistem

⁴² Eriyantouw Wahid, *Op.Cit.*, hal. 43.

peradilan pidana itu sendiri. Hulsman secara drastis menyatakan bahwa sistem keadilan pidana merupakan masalah sosial.⁴³

Kritik ini melibatkan penggunaan hukuman yang menimbulkan kesengsaraan, kesulitan bagi keluarga si pelaku, dan stereotip yang timbul di masyarakat terhadap mereka yang pernah menjadi narapidana. Keadilan restoratif dianggap sebagai “*peace principle*” yang mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian adalah duahal yang takterpisahkan. Tidak semua tindak kejahatan dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dan menghasilkan hukuman penjara. Penjara bukanlah solusi yang optimal untuk menangani masalah kejahatan, terutama jika tindak kejahatan tersebut dapat diperbaiki oleh pelaku dan masyarakat, sehingga keadaan dapat dikembalikan seperti semula dan dampak negatif dari penjara dapat dihindari.⁴⁴

Di Indonesia, penggunaan keadilan restoratif sebagai mekanisme mediasi penal tidaklah hal baru. Masyarakat telah lama menerapkan praktik penyelesaian sengketa *non-adversarial* di luar proses peradilan pidana, yang mencerminkan lembaga musyawara mufakat sebagai bagian dari filosofi Indonesia.

Keadilan restoratif adalah ide yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dan korban dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Keterlibatan ini terkait dengan langkah-langkah yang diambil dalam tahap penyidikan dalam sistem penegakan hukum pidana, terutama dalam menangani kasus-kasus khusus di Indonesia

⁴³ Prayitno dan Kwat Puji, *Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2010, hal 407

⁴⁴ *Ibid.*

berdasarkan tingkat kejahatan yang serius, jumlah kerugian yang terjadi, latar belakang serta motif pelaku, dan juga situasi sosial di masyarakat setempat. Dalam konteks internasional, pengaturan mengenai *restorative justice* menunjukkan bahwa metode ini telah mendapatkan pengakuan secara global sebagai cara untuk menyelesaikan kasus kriminal. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia.⁴⁵

Pada tahun 1990 dan 1995, muncul suatu pendekatan yang disebut *restorative justice* dalam upaya menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini pertama kali dibahas dan didiskusikan dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Korban Kejahatan. Kongres tersebut bertujuan untuk membicarakan perkembangan kejahatan, bagaimana mengatasinya, serta penanganan terhadap pelaku kejahatan dan topik-topik terkait lainnya. Pada pertemuan kongres tersebut, diadakan kesempatan bagi berbagai negara untuk saling berbagi pengalaman mengenai program yang sedang dikembangkan, termasuk masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.⁴⁶

Selama dua dekade terakhir, kemajuan yang signifikan terjadi dalam pengembangan konsep *restorative justice* di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Inggris, Wales, Selandia Baru, serta beberapa negara di Eropa dan kawasan Pasifik. Namun, pada kenyataannya, konsep *restorative justice* telah lama menjadi bagian dari praktik tradisional Indonesia di daerah seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas adat lainnya yang masih menjaga kebudayaan mereka dengan kuat. Saat terjadi pelanggaran hukum oleh seseorang,

⁴⁵ Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2, April-Juni 2014, hal. 270-271

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 120

termasuk anak-anak, penyelesaian masalah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat adat tanpa melibatkan pihak berwenang dari pemerintahan. Keadilan tidak diukur melalui balas dendam atau hukuman penjara, melainkan melalui kesadaran dan pengampunan.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, penyelesaiannya dilakukan melalui sebuah pertemuan atau musyawarah di mana hadir tokoh-tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), serta orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam hakikatnya, itu adalah esensi dan karakter dari keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdapat dalam prinsip keempat Pancasila, yang berarti kesepakatan melalui musyawarah.

Oleh karena itu, restorative justice sebenarnya bukan konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam upaya mencapai perdamaian, musyawarah mufakat dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam antara pelaku dan korban, serta memulihkan korban. Dalam konteks *restorative justice*, musyawarah mufakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi, pembayaran ganti rugi, atau metode lain yang disepakati oleh korban atau keluarganya dengan pelaku. Selain itu, pihak lain seperti polisi, pengacara, atau tokoh masyarakat juga dapat turut serta sebagai mediator dalam masalah ini. Jika tidak tercapai kesepakatan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku, masalah tersebut akan diteruskan ke pengadilan untuk diolah melalui proses litigasi.⁴⁸

⁴⁷ Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 2 Desember 2020 Pukul 20.01 Wib

⁴⁸ *Ibid.*

2. Perkembangan Restorative Justice

Sejak tahun 1960-an, istilah keadilan restoratif mulai diperkenalkan di Indonesia dan masih tergolong asing. Namun, di beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan secara luas dalam berbagai tahap proses peradilan pidana tradisional. Implementasinya meliputi penyidikan, penuntutan, adjudikasi, dan eksekusi. Selain itu, *restorative justice* tidak hanya menjadi wacana di kalangan akademisi hukum pidana dan kriminologi di negara-negara tersebut.⁴⁹

Dibanyak negara, adanya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap sistem peradilan formal dan kepentingan dalam mempertahankan serta memperkuat hukum adat dan tradisi peradilan telah mendorong upaya untuk menghadapi kejahatan dan situasi sosial yang tidak stabil melalui pendekatan yang berbeda. Ada berbagai respons alternatif yang memberikan peluang partisipasi bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitarnya, dalam menyelesaikan konflik dan menghadapi konsekuensinya. Istilah keadilan restoratif mencerminkan gagasan bahwa individu yang terlibat dalam konflik memiliki tanggung jawab untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah dan mengurangi efek negatifnya. Dalam situasi tertentu, pendekatan *restorative justice* juga didasarkan pada keinginan untuk mengembalikan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Metode ini juga dianggap sebagai cara untuk memperkuat penyelesaian konflik secara damai, untuk mendukung sikap saling menghormati dan penerimaan terhadap perbedaan,

⁴⁹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal. 1.

memperkuat penghargaan terhadap keanekaragaman, dan menerapkan tindakan bertanggung jawab dalam masyarakat.⁵⁰

Restorative justice dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung. Surat Keputusan Bersama tersebut membahas tentang pendekatan dalam penanganan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum). *Restorative justice* melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan orang lain yang terlibat, dalam rangka mencapai penyelesaian bersama.⁵¹

3. Bentuk Proses Restorative Justice

Praktik yang ada merupakan tanda-tanda di masyarakat atau hasil dari studi dan pengalaman yang telah dilakukan dalam contoh-contoh atau proyek percobaan sebagai opsi lain untuk menyelesaikan kasus pidana di luar sistem peradilan. Banyak negara saat ini telah mengimplementasikan sejumlah aturan dan metode yang didasarkan pada prinsip *restorative justice*, yang menjadi dasar dari praktik-praktik yang ada.⁵²

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendekatan *restorative justice* bukan hanya dapat dipublikasikan dalam model penyelesaian perkara yang dilakukan secara informal oleh masyarakat. Penerapan pendekatan *restorative justice*

⁵⁰ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 8

⁵¹ I. Tajudin, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Sebagai Dasar Penghentian, Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatihan Putusan*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal 149-150

⁵² Marlina, *Op. Cit*, hal. 181

sebenarnya justru harus diterapkan dan diinteralisasi dalam system peradilan formal. Hal ini selain diperlukan untuk menghindari adanya publikasi penjatuhan hukuman (hukuman berdasarkan peradilan masyarakat dan hukuman berdasarkan peradilan formal, juga diperlukan untuk mewujudkan *restorative justice* yang selama ini tidak dapat diwujudkan oleh sistem peradilan pidana formal yang lebih menekankan keadilan *restorative* dan keadilan *restitutive*.⁵³

Proses restoratif, penekanan yang sangat diberikan pada kepentingan korban jauh lebih besar daripada yang terjadi dalam prosedur hukum pidana yang berlaku saat ini. Beberapa negara sudah mengadopsi peraturan hukum yang memberikan perlindungan prosedural kepada korban selama proses hukum pidana.⁵⁴

Praktik *restorative justice* dalam berbagai bentuk atau variasinya merupakan bagian dari tradisi masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang untuk mencari alternatif penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Di negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, telah berkembang berbagai jenis praktik restorative justice yang menjadi percontohan dalam penerapannya. Jenis-jenis praktik tersebut antara lain Mediasi *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*.⁵⁵

Meskipun tetap memperhatikan cara kerja dalam sistem hukum yang resmi, mekanisme penyelesaian melalui institusi musyawarah juga beroperasi di

⁵³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 169

⁵⁴ Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Op.Cit*, hal. 264.

⁵⁵ Mas'ud. L, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Artikel Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2019, hal 3

dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dan pendekatan restorative justice yang beragam menegaskan bahwa proses dialog antara pelaku dan korban adalah fondasi moral dan elemen paling krusial dalam pelaksanaan konsep keadilan ini. Dialog secara langsung antara pelaku dan korban memungkinkan korban untuk mengekspresikan perasaannya. *Restorative justice* berupaya memenuhi hak-hak dan keinginan-keinginan dalam penyelesaian kasus kriminal dengan menyampaikan harapannya. Dalam dialog tersebut, upaya dilakukan agar pelaku merasa terdorong untuk melakukan perbaikan diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai akibat dari tindakan pidana yang sengaja dilakukannya. menyampaikan harapannya untuk memenuhi hak-hak dan keinginan-keinginan dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog tersebut, diharapkan pelaku juga merasa tergerak hatinya untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang disengaja dilakukan.⁵⁶

Dalam perbincangan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Itulah sebabnya restorative justice diakui sebagai pendekatan penyelesaian masalah melalui mediasi dalam kerangka hukum. Melalui mediasi pidana, tujuan utamanya adalah menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat dengan cara yang terhormat. Prinsip dasar yang menjadi landasan untuk pengembangan mediasi penal ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hal 21

- a. Dalam penanganan konflik, mediator memiliki tanggung jawab untuk membantupara pihakmelupakan aspek hukum dan mendorong mereka untuk aktif berkomunikasi. Tujuannya adalah mengatasi konflik interpersonal yang muncul akibat perbuatan jahat. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
- b. Berfokus pada proses (*orientasi proses/prozessorientierung*) adalah prioritas utama dalam mediasi penal, di mana penekanan diberikan pada kualitas pelaksanaan daripada hasil akhir. Tujuannya adalah untuk mengubah pemahaman pelaku kejahatan tentang kesalahannya, memecahkan kebutuhan yang timbul dari konflik, dan memberikan ketenangan kepada korban agar tidak merasa takut.
- c. Proses yang tidak resmi (*informal proceeding/informalitas*). Mediasi pidana adalah suatu proses yang tidak formal, tidak melibatkan birokrasi, dan menghindari aturan hukum yang kaku.
- d. Melibat kanpartisipasi yang aktif dan otonom dari semua individu yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan suatu aspek penting dalam proses hukum pidana. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya dipandang sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat bertindak sesuai dengan keinginan pribadi mereka.⁵⁷

Ada berbagai bentuk *restorative justice* yang telah ada dan diterapkan hingga saat ini, antara lain:

⁵⁷ *Ibid*

- a. *VictimOffenderMediation* (VOM) merupakan sebuah pertemuan di mana korban dan pelaku kejahatan bertemu dengan bantuan seorang mediator. VOM pertama kali muncul di Kanada sebagai salah satu opsi alternatif dalam sistem peradilan.
- b. FGC, atau *Family Group Conferencing*, adalah sebuah metode yang melibatkan lebih banyak peserta daripada VOM. Dalam FGC, selain pelaku dan korban, keluarga inti, teman, dan ahli juga ikut terlibat. Metode ini umumnya digunakan dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang menggunakan program ini, sedangkan di Brazil program serupa dikenal dengan sebutan *restorative conferencing* (RC).
- c. *Community Restorative Boards* (CRB) adalah suatu badan yang terdiri dari individu yang telah terlatih untuk berpartisipasi dalam negosiasi untuk memecahkan permasalahan. Dalam CRB, korban dan pelaku bertemu dengan anggota panel untuk membahas masalah dan mencari solusi dalam periode waktu yang ditentukan. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, panel tersebut akan mengalihkannya ke pengadilan atau polisi. Model ini sering digunakan di Inggris dan Wales.
- d. *Restorative Circles* adalah sebuah platform yang melibatkan anggota keluarga dan teman-teman untuk memberikan dukungan kepada narapidana dalam upaya mereka untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Sistem ini telah banyak diadopsi di Hawaii.⁵⁸

Dalam dua dekade terakhir, konsep *restorative justice* telah mengalami kemajuan yang signifikan di beberapa negara seperti Australia, Kanada, Inggris,

⁵⁸ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: Puslitbang SHN – BPHN, 2013), hal. 10

Wales, Selandia Baru, dan beberapa negara lain di Eropadan wilayah Pasifik. Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sering berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperkenalkan tindakan pencegahan yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan tidak bisa menghindari pengaruh yang kuat dari perkembangan restorative justice. Ada empat kelompok praktik yang telah berkembang di negara-negara yang menjadi pionir penerapan restorative justice, seperti Mediasi Korban-Pelaku Kejahatan (VOM), Konferensi Kelompok Keluarga (FGC), Lingkaran, dan Dewan Restoratif.⁵⁹

Banyaknya permasalahan hukum yang tidak terpecahkan atau diselesaikan dengan hasil yang tidak memuaskan membuat kepercayaan terhadap hukum semakin merosot di mata masyarakat sebagai alat untuk mencari keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Sholehudin, terdapat krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai fenomena dalam ranah hukum sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Hal ini seringkali tidak disadari dalam konteks kehidupan hukum di Indonesia.⁶⁰ Keadaan hukum yang semakin memburuk ini akhirnya tidak mendapatkan tempat di dalam hati masyarakat, karena tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap kebutuhan hukum yang adil.

Prinsip mendasar yang sangat mencolok dalam keadilan restoratif terkait hubungan antara Tindakan kriminal, pelaku, korban, masyarakat, dan negara adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Marlina, *Op. Cit*, hal 181

⁶⁰ Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang : Setara Press, 2011), hal.3.

- a. Kejahatan dianggap sebagai manifestasi yang terjadi dalam konteks tindak sosial, bukan hanya sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum semata.
- b. *Restorative justice* adalah suatu konsep dalam sistem hukum pidana yang menekankan pandangan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat, bukan hanya terhadap negara.
- c. Menyadari bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi individu lain dan merusakkan sosial.
- d. Kehadiran konsep *restorative justice* muncul sebagai bentuk kritik terhadap implementasi sistem peradilan pidana yang dianggap kurang berhasil dalam menyelesaikan masalah sosial.⁶¹

Ada tiga kelompok yang melibatkan nilai-nilai dasar *restorative justice*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai yang terkait dengan menerapkan keadilan restoratif dalam praktik dikenal sebagai fundamental prosedural safeguard. Nilai-nilai tersebut meliputi kesetaraan, memberdayakan pihak-pihak terlibat, menghormati hukum dan sanksi yang telah disetujui, kemauan untuk mendengarkan sudut pandang pihak lain, memberikan perhatian yang sama kepada semua pihak, bertanggung jawab secara akuntabel, memfasilitasi kemampuan yang adil, dan menghormati hak asasi manusia.
- b. Pemahaman dan kemampuan untuk menghilangkan ingatan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 158

c. *Restorative justice* melibatkan prinsip-prinsip untuk mencegah ketidakadilan, mempraktikkan pengampunan, dan menunjukkan rasa terima kasih.⁶²

Inti dari *restorative justice* adalah memberikan kekuatan kepada pihak-pihak terlibat untuk secara sukarela menyelesaikan pertikaian dan mengembalikan situasi ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat.⁶³

Dalam bidang hukum pidana, tujuan *Restorative Justice* adalah mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak kejahatan. Ketika seseorang melanggar hukum, situasinya akan berubah. Karena itu, sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk menjangahak-hak korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, ada prinsip restitusi atau kompensasi kepada korban, sedangkan restorasi memiliki konsep yang lebih luas.

Pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melibatkan proses restorasi, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mengatasi konsekuensi tindakan yang merugikan. Dalam proses ini, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mengganti atau menebusnya melalui beberapa cara, seperti membayar ganti rugi, mencapai kesepakatan perdamaian, melakukan kerja sosial, atau mencapai kesepakatan lainnya.⁶⁴

⁶²*Ibid*, hal. 164

⁶³*Ibid*, hal. 168

⁶⁴ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum)* (Purwokerto: Balai Pemasarakatan). 2012, hal. 8

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Karakteristik dan keunggulan lalu lintas memiliki nilai yang khas, sehingga penting untuk dikembangkan dan dimanfaatkan agar dapat mencakup semua area dan daerah terpencil dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta mengintegrasikan dengan sarana transportasi lain. Dengan menyadari pentingnya transportasi, lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional yang terpadu. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas secara tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan terjangkau bagi masyarakat.⁶⁵

Menurut Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009, lalu lintas dijelaskan sebagai pergerakan kendaraan dan individu di jalan raya, yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang dengan adanya fasilitas pendukung.

Gerakan kendaraan, manusia, dan hewan di jalan disebut sebagai lalu lintas. Agar lalu lintas berjalan dengan baik, diperlukan aturan yang menjadi acuan bagi masyarakat saat berada di jalan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran dalam berlalu lintas. Walaupun telah ada berbagai aturan yang dibuat, tetapi saja sering terjadi pelanggaran Lalu Lintas, bahkan banyak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁶⁶

Pemerintah bertujuan mencapai manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas guna menciptakan kondisi lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, cepat,

⁶⁵ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), hal. 7

⁶⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2012), hal. 67

teratur, efisien, nyaman, dan lancar. Aturan mengenai lalu lintas di jalan diatur melalui peraturan hukum yang mencakup aspek seperti arah perjalanan, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, pengaturan arus lalu lintas, dan pengaturan perlintasan jalan.

2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas

Orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar peraturan lalu lintas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka karena unsur kesengajaan atau kealpaan dianggap sebagai kesalahan menurut Pasal 316 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup prosedur hukum dalam penanganan pelanggaran tersebut, termasuk dalam hal penyidikan. Menurut undang-undang ini, penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

- 1) Penyelidik dari kepolisian Indonesia;
- 2) Sejumlah petugas penyelidik yang merupakan pegawai negeri sipil dengan tugas dan wewenang khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Menurut Pasal 106, setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan

- 1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus menjalankan kendaraannya dengan sikap yang baik dan sepenuh konsentrasi;

⁶⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 211

- 2) Semua pengemudi kendaraan bermotor di jalan harus memberi prioritas pada keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi syarat dan kondisi yang sesuai dengan standar jalan;
- 4) Setiap pengendar kendaraan bermotor di jalan wajib mentaati peraturan-peraturan berikut ini:
 - a. Tanda instruksi atau tanda larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Peralatan pengaturan arus lalu lintas;
 - d. Pergerakan lalu lintas;
 - e. Tindakan berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan suara dan cahaya.;
 - g. Batas kecepatan yang ditetapkan, baik maksimum maupun minimum;
 - h. Tata pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Saat kendaraan bermotor diperiksa di jalan, setiap pengemudi harus menunjukkan beberapa dokumen sebagai tanda:
 - a. Identifikasi kendaraan seperti surat nomor kendaraan atau surat coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti bahwa kendaraan telah lulus uji berkala;
 - d. Dokumen lain yang valid sebagai bukti
- 6) Semua orang yang mengendarai kendaraan beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sebelah pengemudi harus menggunakan sabuk pengaman
- 7) Setiap individu yang menjalankan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, tanpa adanya pendamping disampingnya, harus mengenakan sabuk pengaman dan menggunakan helm yang mematuhi standar nasional Indonesia;
- 8) Semua individu yang mengendarai sepeda motor dan penumpangnya harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- 9) Orang-orang yang mengendarai sepeda motor dan pakera samping tidak diizinkan mengangkut lebih dari satu penumpang

Aturan hukum yang mengatur lalu lintas harus diikuti oleh pengendara kendaraan sebagai bentuk pengaturan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Hukum Pasal 281 memiliki pernyataan sebagai berikut “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶⁸

Isi dari Pasal 307 sebagai berikut “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran hukum lalu lintas jalan adalah pelaksanaan yang melanggar aturan-aturan hukum lalu lintas.⁶⁸

Undang-undang nomor 22 tahun 2009, maka dapat diketahui adanya Pasal-Pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya Pasal 288 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atau tidak menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas jalan sebagai pergerakan kendaraan dan individu di

⁶⁸ Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 82

dalam wilayah jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, individu, dan/atau barang, seperti jalan dan fasilitas penunjangnya. Operasi lalu lintas di jalan raya melibatkan empat elemen yang saling berkaitan, yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Tujuan pemerintah adalah mencapai keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan efisiensi dalam lalu lintas dan transportasi jalan melalui pengelolaan lalu lintas dan rekayasa jalan. Aturan lalu lintas di jalan diatur melalui peraturan hukum yang mencakup aspek-aspek seperti arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, pengendalian lalu lintas di persimpangan, dan aliran lalu lintas.

Definisi kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merujuk pada suatu insiden tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa adanya pengguna jalan lain, dan menyebabkan kerugian terhadap kehidupan manusia dan/atau harta benda.

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu peristiwa dimana terjadi benturan atau insiden yang melibatkan minimal satu kendaraan yang sedang bergerak, baik itu terjadi di jalan umum atau jalan pribadi yang dapat diakses oleh umum secara sah. Akibatnya, setidaknya satu individu mengalami luka atau kehilangan nyawa. Beberapa contoh termasuk dalam kategori ini: kecelakaan antar kendaraan bermotor; kecelakaan antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki; serta kecelakaan antar kendaraan bermotor dengan hewan atau objek yang tidak bergerak, atau yang

melibatkannya satu kendaraan bermotor. Contoh lainnya adalah tabrakan antara kendaraan bermotor di jalan dengan kendaraan rel.⁶⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu insiden yang tak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi dalam konteks lalu lintas jalan, dan sulit untuk diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Setidaknya terlibat dalam satu kejadian di mana ada kendaraan yang terlibat, baik dengan atau tanpa adanya pengguna jalan lain, yang mengakibatkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan/atau kerugian materi kepada pemiliknya (korban).

2. Faktor Kecelakaan Lalu Lintas

Banyak insiden kecelakaan di jalan raya terjadi karena sejumlah faktor yang beriringan, termasuk pelanggaran atau perilaku tidak hati-hati dari orang yang menggunakan jalan (baik pengemudi maupun pejalan kaki), kondisi kendaraan, kondisi cuaca, dan hambatan dalam pandangan. Salah satu faktor utama dalam banyak kecelakaan adalah kesalahan pengemudi yang disebabkan oleh kelelahan, kelalaian, kurangnya kewaspadaan, dan kebosanan. Di Amerika Serikat, ditemukan bahwa usia juga memainkan peran penting dalam kecelakaan. Pengemudi yang berusia di bawah 25 tahun lebih sering terlibat dalam kecelakaan dibandingkan dengan pengemudi yang lebih tua. Namun, sayangnya, di Indonesia belum ada data kecelakaan yang lengkap untuk dapat dianalisis guna

⁶⁹ World Health Organization, *Keselamatan Pejalan Kaki : Manual Keselamatan Jalan Bagi Pengambil Keputusan Dan Praktisi*. World Health Organization, 2013, hal. 15.

mengidentifikasi penyebab kecelakaan lalu lintas secara tepat, sehingga upaya penanggulangnya masih terbatas.⁷⁰

Ada empat unsur yang mengelompokkan penyebab kecelakaan.

Penjelasannya tertera di bawah ini dan mencakup:

a. Faktor kesalahan manusia

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena adanya pelanggaran aturan lalu lintas yang berperan sebagai pemicu. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mereka selalumematuhi peraturan lalu lintas.⁷¹

b. Faktor Pengemudi

Faktor pengemudi yang menyebabkan kecelakaan adalah ketidakfokusan, kantuk, penggunaan HP saat mengemudi, mengalihkan perhatian dengan audio/video, berbicara, dan teralihkan oleh iklan/reklame. Sayangnya, hal ini sering diabaikan oleh pengendara, terutama remaja, yang paling sering melakukannya.⁷²

c. Faktor Jalan

Salah satu hal yang menjadi faktor dalam keadaan jalan adalah termasuk kecepatan yang direncanakan untuk jalan, bentuk geometri jalan, keberadaan pagar pengaman di daerah pegunungan, keberadaan median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jika jalan rusak atau

⁷⁰ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung:ITB, 2002), hal. 108

⁷¹ Umi Enggarsasi, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Perspektif*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2017 Edisi September, hal 241

⁷² *Ibid*, hal 243

berlubang, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

d. Faktor Kendaraan

Kendaraan memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya kecelakaan di jalan. Terdapat beberapa faktor yang seringkali menjadi penyebab utama, seperti kegagalan ban, sistem pengereman yang tidak optimal, keausan komponen logam yang mengakibatkan kegagalan struktural, penggunaan peralatan yang sudah usang tanpa penggantian, dan faktor-faktor lainnya. Semua faktor ini sangat bergantung pada teknologi yang diterapkan dalam kendaraan serta tingkat perawatannya.

e. Faktor Alam

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, Ada beberapa faktor lain yang turut berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu di antaranya adalah faktor alam, seperti cuaca, yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Hujan merupakan salah satu bentuk cuaca yang bisa menjadi penyebab kecelakaan karena mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Di samping itu, asap dan kabut juga dapat mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.⁷³

3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas merujuk pada insiden yang tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, melibatkan

⁷³ *Ibid*, hal 244

kendaraan dengan atau tanpa partisipasi pengguna jalan lain, dan mengakibatkan terjadinya cedera fisik atau kerugian materiil.

Menurut peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas memiliki tiga klasifikasi karakteristik, yakni :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang tergolong ringan adalah kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang tergolong sedang adalah kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan juga kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang tergolong berat adalah kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka-luka yang serius.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan adalah dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan, termasuk di antaranya faktor manusia. Untuk itu, penting untuk memahami karakteristik pengendara sepeda motor, seperti latar belakang sosioekonomi, perilaku pergerakan, dan perilaku dalam berkendara, sebagai bagian dari program aksi dalam mengurangi jumlah kecelakaan.

4. Dampak Fatal dari Kecelakaan Lalu Lintas

Informasi tentang peraturan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (5) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan di jalan yang mengakibatkan seseorang meninggal karena kelalaian dijelaskan dalam Pasal 310

ayat (4). Dalam situasi tersebut, pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00. Sementara itu, Pasal 311 ayat (5) dalam UU No. 22 Tahun 2009 memuat ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang secara sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau kondisi yang mengancam nyawa atau harta benda, dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 12 tahun atau denda hingga Rp24.000.000,00.

Insiden kecelakaan di jalan yang mengakibatkan kematian seseorang dapat digolongkan sebagai perbuatan kriminal sesuai dengan Pasal 359 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain akan dihukum dengan penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Konsep "dengan tidak sengaja" merujuk pada unsur kelalaian dalam hukum pidana, yang dapat terdiri dari kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran menurut pandangan ilmu hukum.⁷⁴

5. Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah insiden yang tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa melibatkan peserta jalan lainnya, yang mengakibatkan konsekuensi berupa cedera fisik dan/atau kerugian materi.

⁷⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 65.

Menurut Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain seperti yang disebutkan dalam ayat 3, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Beberapa elemen pelanggaran hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengendarai kendaraan bermotor;
- 3 Akibat kealpaan; dan
- 4 Menyebabkan kematian orang lain.⁷⁵

Dalam proses penyidikan, terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama bagi pihak kepolisian untuk membuktikan unsur ke-3 dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu tugas pihak kepolisian adalah membuktikan adanya kelalaian sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam kasus tersebut.

⁷⁵ Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar bulan Januari 2023, setelah diadakannya seminar pengantar pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Jan 2023	Feb 2022	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	
1	Penyusunan dan seminar outline	■					
2	Seminar Skripsi		■				
2	Perbaikan seminar outline			■			
3	Penulisan dan bimbingan skripsi			■	■	■	
4	Seminar hasil					■	
5	Pengajuan berkas sidang					■	■
6	Sidang meja hijau						■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Sat Lantas Polrestabes Medan, dengan justifikasi terkait Eksistensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan).

3.2 Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif diarahkan untuk menguji ketentuan hukum yang berlaku dan perangkat hukum positif yang digunakan sebagai acuan.⁷⁶ Dalam penelitian hukum normatif-empiris, fokusnya adalah pada bagaimana ketentuan hukum normatif (undang-undang) diimplementasikan dalam situasi nyata dalam masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan pendekatan normatif-empiris adalah menggabungkan pendekatan hukum yang berfokus pada aturan dan prinsip dengan penambahan unsur-unsur empiris yang beragam.

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang ditujukan untuk menunjang diperolehnya data yang bersifat faktual dan akurat. Penelitian deskriptif analitis dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini dilakukan untuk melengkapi penelitian normatif tentang penegakan Restorative Justice dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu para Penyidik di Polrestabes Medan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut.

⁷⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hal. 176

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (data primer) dan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain (data sekunder).

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh melalui analisis sumber-sumber tertulis seperti literatur, bahan pustaka, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau subjek penelitian.⁷⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui penelitian literatur dan memiliki kekuatan yang sah secara hukum. Ini melibatkan sumber-sumber seperti dokumen hukum utama, dokumen hukum tambahan, dan dokumen hukum yang lebih spesifik.

- 1) Bahan hukum utama merujuk kepada bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - a. Undang-Undang yang diberlakukan pada tahun 2012 berjudul 'Sistem Hukum Pidana Anak'
 - b. Hukum yang berlaku dengan nomor 22 pada tahun 2009 berkenaan dengan peraturan mengenai pergerakan kendaraan dan transportasi di jalan raya
 - c. Pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor 02 tahun 2012 mengenai penyesuaian batas-batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 34

- d. Sebuah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan nomor 131/KMA/SKB/X/2012, nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 membicarakan tentang implementasi perubahan dalam batasan tindak pidana yang dianggap ringan dan jumlah denda yang terkait, proses pemeriksaan yang efisien, serta penggunaan pendekatan keadilan restoratif.
- e. Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nomor 1691/ DJU/ SK/PS.00/12/2020 mengenai Panduan Penggunaan Restorative Justice di Peradilan Umum.
- f. Pada tanggal 12 Desember 2020, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berkaitan dengan pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).
- g. Surat yang dikeluarkan oleh Kapolri dengan nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 membahas tentang penggunaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus pidana.
- h. Pada tahun 2019, Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 6 yang berkaitan dengan pencabutan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 mengenai pengaturan penyidikan kejahatan.

- i. Keputusan Kejaksaan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan nomor 15 tentang cara-cara untuk menghentikan proses penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif.
 - j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2019 mengenai proses penyelidikan kejahatan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama. Hal ini meliputi opini dari para ahli, temuan penelitian mereka, karya ilmiah dalam bentuk buku, dan sejenisnya.
 - 3) Bahan hukum tertier merujuk kepada bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terutama kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebagai contoh, kamus hukum yang sering digunakan adalah *black's law dictionary*, dan sebagainya.⁷⁸
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui membaca referensi pustaka dan mengadakan pengamatan di lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif

demi mendapatkan prinsip-prinsip, ide-ide, perspektif-perspektif, doktrin-doktrin hukum, dan konten hukum yang diperoleh dari dua

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal. 13

sumber utama, yaitu sumber umum (termasuk perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan sumber khusus (seperti jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain), serta menggunakan pendekatan studi dokumen. yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Pendekatan awal dalam setiap penelitian hukum adalah melalui studi dokumen, karena penelitian hukum selalu dimulai dengan asumsi normatif.⁷⁹

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan studi lapangan dengan menerapkan metode wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang di Polrestabes Medan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisaannya.⁸⁰ Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan mengumpulkan fakta-fakta umum,

⁷⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 72

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2013), hal. 23

dilakukan penarikan kesimpulan yang lebih khusus untuk menghasilkan saran-saran. Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode atau pendekatan tertentu atau menginterpretasikan data juga memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 82 KUHP; Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOP tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 yang berkaitan dengan strategi dasar dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam tugas-tugas Polri, telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Peraturan terbaru ini mengatur mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif, yang akan menjadi panduan utama dalam penyelesaian perkara selama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum. Hal ini juga mengatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif.

2. Kedudukan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Medan adalah tindak penanganan perkara seperti bagaimana penyidikan. Tetapi sepanjang kedua belah pihak bisa berdamai, kita bisa ajukan dengan cara *restorative justice* agar tercipta rasa keadilan antara kedua-belah pihak. Namun ada ketentuan umum, seperti yang tertulis pada Perpol No. 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.


5.2 Saran

Saran yang penulis berikan sesuai dengan keterkaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Idea yang menarik adalah menyertakan pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam pandangan *Restorative Justice*, tindak pidana dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai serangan terhadap individu, masyarakat, dan hubungan sosial. Pendekatan ini mengedepankan upaya penyelesaian masalah secara bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan perbaikan, rekonsiliasi, dan pemulihan. Dengan memasukkan pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*, kita dapat memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara, menyampaikan kebutuhan dan dampak yang mereka alami, serta mencari solusi yang memungkinkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat menggalang dukungan masyarakat dalam upaya pemulihan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.

2. Untuk mencapai keadilan melalui penyelesaian damai melalui restorative justice, diperlukan penghayatan yang disampaikan pada masyarakat, terutama tersangka juga pelaku, perihal hak-hak serta tanggung jawab yang wajib dijalankan dalam kerangka solusi perkara secara kekeluargaan. Memahami hal tersebut, diharapkan setiap individu dapat memenuhi tanggung jawabnya dan sebaliknya menerima hak yang seharusnya. Dengan demikian, terjadi terdapat kesetaraan antara pihak yang menjadi korban dan pihak yang menjadi pelaku, yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persasda, 2014
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister, 2009
- Azisa, Nur, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016
- Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- DS,Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Hutauruk, Rufinus Hitmaulana *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta: Sinat Grafika, 2014
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2009
- Kusmagi, Marye Agung, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010
- Manan, Bagir. *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011
iswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Aditama, 2009
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- , *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Puslitbang SHN –BPHN, 2013.

Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Prayitno, Kuat Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019
Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2012.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Setiadi, Setia dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang : Setara Press, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2013.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, Alumni, 2002

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan MA Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJU/ SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Republik Indonesia Nomor : 1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal/Artikel/Skripsi

Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Purwokerto: Balai Pemasyarakatan)*. 2012.

Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Vol.2 No.2 (Desember) 2019

Batari Laskarwati, *Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)*, Lex Scientia Law Review, Vole 2 No. 1, Mei 2018

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, 10th ed* United States of Amerika: Thomson Reuters, 2014.

Debi Aris Siswantoro dan Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak*, Qiara Media : Surabaya, 2019.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009

I. Tajudin, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Sebagai Dasar Penghentian, Penyidikan dan Perwujudan Asas*

Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015

Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dsi Bidang Lalu Lintas*, Jurnal Masohi, Vol.1 No. 1 Tahun 2020.

Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017

Mas'ud. L, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Artikel Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2019

Matondang, Franto. *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota*, Universitas Airlangga: Janaloka, 2023.

Nanda Ivan Natsir, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Mataram*, urnal Ganec Swara Vol. 15, No.2, September 2021.

Nurhasan dan Sri Endah Wahyuningsih, "*Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilyah Hukum Polres Wonosobo*", Semarang : Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2 (Juni 2017)

Prayitno dan Kuat Puji, *Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2010

Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, April-Juni 2014

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.5 No. 01, 2018

Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Los Angeles:Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010

Susan C. Hl, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012

Word Health Organization, *Keselamatan Pejalan Kaki : Manual Keselamatan Jalan Bagi Pengambil Keputusan Dan Praktisi*". World Health Organization, 2013

D. Website

Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 22 September 2022 Pukul 20.01 Wib





